

## **TUGAS KEBIJAKAN PUBLIK**

### **TIPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK DAN CONTOHNYA**

**Dosen Pemberi : Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP.**



**Disusun oleh:**

#### **KELOMPOK 3 REGULER D**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>1. Cantika Farisa</b>    | <b>: 2316041111</b> |
| <b>2. Ghefira Al Dhila</b>  | <b>: 2316041126</b> |
| <b>3. Annisa Salasatun</b>  | <b>: 2316041124</b> |
| <b>4. Martha Simbolon</b>   | <b>:2316041125</b>  |
| <b>5. Katrin M Hutajulu</b> | <b>:2316041138</b>  |
| <b>6. Ilham Wahyudi</b>     | <b>: 2316041143</b> |

#### **PROGRAM STUDI**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

Tipologi Kebijakan Publik adalah upaya dalam membuat pengelompokan berbagai kebijakan publik berdasarkan ciri dan karakteristik nya sehingga bisa menganalisis kebijakan secara lebih mendalam, membandingkan kebijakan yang berbeda, dan merancang kebijakan baru yang lebih baik.

**Secara Teoritik Menurut Anderson, Tipologi Kebijakan Publik ada 5, antara lain:**

## **1. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural**

### **Kebijakan Substantif**

Kebijakan substantif merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan publik yang akan dilakukan pemerintah, kebijakan tentang apa yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang mengatur isi atau inti dari suatu masalah ingin diselesaikan.

### **Kebijakan Prosedural**

Kebijakan prosedural Kebijakan publik prosedural merupakan jenis kebijakan yang menitikberatkan pada proses, prosedur, dan mekanisme dalam melaksanakan atau menerapkan kebijakan publik. Kebijakan ini mengatur bagaimana sesuatu dilakukan, termasuk tata cara, prosedur administratif, dan proses pengambilan keputusan yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dan organisasi lainnya. Ciri utama kebijakan publik prosedural adalah bahwa kebijakan ini berfokus pada ``bagaimana" kebijakan dan aturan diimplementasikan, bukan pada ``apa" yang diatur. Kebijakan ini memastikan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan utama dilakukan secara teratur, adil, transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## **2. Kebijakan Liberal dan Konservatif**

### **Kebijakan Liberal**

Kebijakan liberal sangat menekankan pada perubahan sosial, terutama untuk memperbesar hak-hak dan persamaan. Namun, bukan sembarang perubahan, melainkan perubahan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, bebas, dan demokratis. Selain persamaan, nilai-nilai lain yang diunggulkan oleh kebijakan liberal adalah kebebasan individu, toleransi, dan pluralisme.

### **Kebijakan Konservatif**

Kebijakan konservatif memang cenderung mempertahankan status quo atau kondisi yang sudah ada. Namun, ini bukan berarti mereka menolak segala bentuk perubahan. Konservatif lebih memilih perubahan yang bertahap dan sedikit demi sedikit dan berbasis pada tradisi serta nilai-nilai yang sudah ada. Nilai-nilai yang dimaksud adalah tradisi, keluarga, agama, keamanan dan ketertiban sosial.

### **3. Kebijakan publik Distributif, Redistributif, Regulator, dan Self-Regulator**

#### **Kebijakan Distribusi**

Kebijakan distributif merupakan suatu langkah pemerintah untuk menyebarluaskan atau menyalurkan layanan kepada individu, kelompok, atau komunitas tertentu.

William N. Dunn (1988) menjelaskan bahwa kebijakan distributif melibatkan alokasi sumber daya seperti subsidi dan bantuan dan program Pembangunan Sosial dan Infrastruktur. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi kesenjangan sosial.

#### **Kebijakan publik Redistributif**

Kebijakan redistributif adalah upaya yang disengaja oleh pemerintah untuk mengalihkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, atau hak suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Wayne Parsons (1995), kebijakan redistributif sering kali melibatkan transfer pendapatan dan kekayaan dari kelompok yang lebih kaya dan memberikan bantuan kepada kelompok miskin melalui pajak dan program bantuan sosial. kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan peluang yang lebih besar bagi individu dan kelompok yang kurang beruntung.

#### **Kebijakan Regulator**

Kebijakan regulatori merupakan suatu kebijakan yang memberikan aturan tentang pembatasan penggunaan atau larangan dari tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok tertentu. Pada dasarnya kebijakan ini bersifat mengurangi/membatasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam berbuat atau memiliki sesuatu.

#### **Kebijakan Self-Regulator**

Kebijakan self-regulatory adalah kebijakan yang mengawasi serta membatasi beberapa produk atau bahan tertentu, dan biasanya dibuat dalam upaya menawarkan kepentingan ataupun melindungi kelompok tertentu.

#### **4. Kebijakan Material dan Simbolis**

##### **Kebijakan Material**

Kebijakan material adalah jenis kebijakan publik yang berfokus pada pemberian bantuan atau sumber daya material yang dapat dirasakan dan digunakan langsung oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari penerima, kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah khusus seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan.

##### **Kebijakan Simbolis**

Kebijakan simbolis berfokus penghormatan terhadap nilai-nilai, pemberian penghormatan identitas, atau simbol-simbol tertentu dalam masyarakat, daripada memberikan bantuan atau sumber daya dalam bentuk nyata.

#### **5. Kebijakan Collective goods dan private goods**

##### **Kebijakan collective goods**

Barang kolektif (collective goods) adalah kebijakan yang dirancang untuk menyediakan barang dan layanan bagi masyarakat umum. Artinya, semua orang dapat mengaksesnya tanpa harus membayar dan penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi manfaatnya bagi orang lain.

##### **Kebijakan private goods**

Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan dengan imbalan biaya tertentu. Artinya, hanya pemilik atau pembeli yang dapat mengaksesnya dan penggunaan oleh satu orang mengurangi manfaatnya bagi orang lain.

## **Contoh Kebijakan Publik**

### **1. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural**

#### **Contoh Kebijakan publik Substantif**

Salah satu program yang merupakan bentuk nyata dari kebijakan substantif adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk program dari pemerintah yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh warga negara Indonesia. JKN Dikategorikan sebagai Kebijakan substantif karena pemerintah mengikuti aturan yang hendak dilakukan. Pemerintah juga memberikan anggaran yang besar untuk memberikan berbagai layanan kesehatan kepada masyarakat, seperti rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan tindakan medis lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses dalam pemberian layanan kesehatan.

#### **Contoh Kebijakan Publik Prosedural**

Contoh kebijakan prosedural adalah bagaimana prosedur kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi aktor yang terlibat dalam program kebijakan ini seperti pemerintah pusat dan daerah, para pekerja JKN, dan pekerja BPJS. Dalam hal ini Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Di JKN juga ada prosedur mendaftar menjadi peserta JKN melalui berbagai cara, seperti online, datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, atau melalui perusahaan tempat bekerja hingga peserta JKN dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan membawa kartu JKN ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

### **2. Kebijakan Liberal dan Konservatif**

#### **Contoh Kebijakan Liberal**

Adanya kebijakan affirmative action yaitu kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dimana memberikan kesempatan yang lebih setara kepada kelompok masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki kuota sekurang-kurangnya sebanyak 30%. Pengakuan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam politik dapat terlihat dari ketentuan di atas. Contoh lain adalah kebijakan perlindungan anak dan perempuan seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

### **Contoh Kebijakan konservatif**

Kebijakan konservatif seringkali melihat adanya ancaman eksternal terhadap negara, baik dari negara lain maupun kelompok non-negara. Untuk menghadapi ancaman ini, mereka berpendapat bahwa negara perlu memiliki kekuatan militer yang kuat sebagai alat pencegahan dan pertahanan. Contohnya, peningkatan anggaran militer dari semula US\$ 20,75 miliar menjadi US\$ 25 miliar.

## **3. Kebijakan publik Distributif, Redistributif, Regulator, dan Self-Regulator**

### **Contoh kebijakan Distributif**

Sebagai upaya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 99 tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung. Pola distribusi melalui billing system ini merupakan sistem distribusi pupuk bersubsidi secara online.

### **Contoh kebijakan redistributif**

Wujud dari kebijakan redistributif ini adalah munculnya Surat Edaran Bupati Bantul mengenai tidak akan ada tambak baru di area-area terlarang seperti daerah Gumuk Pasir yang menjadi kawasan cagar budaya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Jalan Jalur Lintas Selatan tersebut merupakan jalan primer dan mengacu pada Pasal 73 ayat 11 mengenai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Pola Ruang Kabupaten tentang aturan kawasan cagar budaya yaitu melarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; dan melarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi. Penutupan tambak udang yang berada di Bantul

hanyalah tambak udang yang berada di wilayah Jalur Jalan Lintas Selatan dikarenakan tidak sesuai peruntukannya.

### **Contoh Kebijakan Regulator**

Contohnya dari kebijakan ini adalah kebijakan merokok ditempat umum, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Contoh lainnya seperti larangan memiliki dan menggunakan senjata api secara bebas, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pembatasan penjualan obat-obatan terlarang, dan larangan membuang limbah di tempat- tempat umum.

### **Contoh Kebijakan Self-Regulatory**

Contoh kebijakan ini adalah aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk produk tertentu, misalnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Contoh lainnya adalah pemberian sertifikat atau lisensi profesional kepada seseorang atau kelompok profesi tertentu dan kebijakan standarisasi produk.

## **4. Kebijakan Material dan Simbolis**

### **Contoh Kebijakan Material**

Contoh dari kebijakan material seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Undang-undang ini berisi tentang kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan layak, mengembangkan diri, dan menjalankan kewajibannya sebagai makhluk sosial.

### **Contoh kebijakan Simbolis**

Contoh dari kebijakan simbolis yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 10 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo.

## **5. Kebijakan Collective goods dan private goods**

### **Contoh Kebijakan collective goods**

Barang kolektif (collective goods) adalah kebijakan yang menyediakan barang dan layanan untuk masyarakat umum, yang tidak dapat disediakan oleh lembaga swasta karena jangkauannya yang luas. Contoh utamanya adalah Pertahanan dan Keamanan, yang bertujuan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, termasuk warga negara asing. Oleh karena itu, tanggung jawab penyediaan pertahanan dan keamanan ini harus dipegang oleh pemerintah, bukan oleh sektor swasta.

### **Contoh Kebijakan private goods**

kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain yang dimana hanya pemilik atau pembeli yang dapat mengaksesnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Kosassy, S. O., Sos, S., Syamsu, J., & Nasrizal, S. (2024). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Samudra Biru.

Dunggio, T., & Darman, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 13-26.

Iva, M. I. N. (2015). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 149-157.

Hardiyanti, M. (2022). Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. *Yustitiabelen*, 8(1), 41-58.

Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi aktor dalam mempengaruhi formulasi kebijakan lingkungan: Studi kasus kebijakan relokasi tambak udang di Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 179-198

Rahmaan, B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Billing System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).

Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia

[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-1947.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-1947.pdf) (diakses pada tanggal 05 September 2024)